

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAARAN  
LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WIAYAH HUKUM  
POLRES MAGELANG**

**SKRIPSI**



Disusun oleh

**Putri Tanti Rahayu  
NPM. 15.0201.0120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGAARAN  
LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WIAYAH HUKUM  
POLRES MAGELANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh

**Putri Tanti Rahayau  
NPM. 15.0201.0120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : PUTRI TANTI RAHAYU

NPM : 15.0201.0120

Penguji Utama

Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Penguji I

Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji II

Agna Susila, S.H., M.Hum.

NIDN. 0608105401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum

NIP : 19671003 199203 2 001

**PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN  
LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WILAYAH  
HUKUM POLRES MAGELANG**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah Diselenggarakan  
Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 15 Februari 2020

Penguji Utama

  
**Basri, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0631016901

Penguji I

  
**Johnny Krisnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0612046301

Penguji II

  
**Agna Susila, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0608105401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum**  
NIP : 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Putri Tanti Rahayu  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Desember 1995  
NIM : 15.0201.0120  
Alamat : Dsn. Ngernak Rt 16 Rw 05, Ds. Sukorejo, Kec.  
Tegalrejo, Kab. Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Putri Tanti Rahayu  
NPM. 15.0201.0120

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Tanti Rahayu  
NIM : 15.0201.0120  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Putri Tanti Rahayu  
NPM. 15.0201.0120

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E\_Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Johny Krisnan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Agna Susila, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Chrisna Bagus E.P, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Magelang, ...Januari 2020

Penulis

Putri Tantri Rahayu  
NPM : 15.0201.0120

## ABSTRAKS

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat untuk hidup tentram, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Penerapan sanksi denda tilang sebagai bentuk penekanan dalam aspek hukum bagi pelanggar lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atas kasus yang terjadi dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses tilang terhadap pelanggar lalu lintas diawali dari pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan dan kelengkapan surat-surat kendaraan secara keseluruhan yang kemudian petugas melakukan penindakan terhadap pelanggar, petugas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi etilang, pelanggar mendapat sms nomor pembayaran, pelanggar membayar dan mengambil bukti pembayaran, pelanggar menyerahkan bukti pelanggaran untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita, pengadilan memutuskan nominal denda tilang dan Kejaksaan mengeksekusi putusan sidang, pelanggar mendapat sms jika terdapat sisa pembayaran denda. Penetapan besarnya denda tilang pada dasarnya ditetapkan oleh Kejaksaan melalui proses persidangan. Namun demikian, bagi pelanggar yang tidak bersedia hadir dalam persidangan, maka besarnya denda tilang langsung ditetapkan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Magelang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan denda tilang ini dibayarkan melalui lembaga perbankan.

***Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, E\_Tilang.***



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                            | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                      | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                       | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....          | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... | vi   |
| HALAMAN KATA PENGANTAR .....                   | vii  |
| ABSTRAKS .....                                 | viii |
| DAFTAR ISI .....                               | ix   |
| BAB I      PENDAHULUAN                         | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1    |
| B. Identifikasi Masalah .....                  | 4    |
| C. Batasan Masalah .....                       | 5    |
| D. Rumusan Masalah .....                       | 5    |
| E. Tujuan Penelitian .....                     | 6    |
| F. Manfaat Penelitian .....                    | 6    |
| G. Sistematika Penulisan .....                 | 6    |
| BAB II     TINJAUAN PUSTAKA                    | 9    |
| A. Penelitian Terdahulu .....                  | 9    |
| B. Landasan Teori .....                        | 15   |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum                  | 15   |
| 2. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan   | 18   |
| 3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas          | 20   |
| 4. Pengertian Tilang/Denda                     | 23   |
| 5. Pengertian E-Tilang                         | 44   |
| C. Landasan Konseptual                         | 49   |
| D. Kerangka Berfikir                           | 50   |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN  | 53 |
|         | A. Jenis Penelitian .....  | 53 |
|         | B. Spesifikasi Penelitian .....  | 54 |
|         | C. Bahan Penelitian .....  | 54 |
|         | D. Tahapan Penelitian .....  | 55 |
|         | E. Metode Pendekatan .....   | 55 |
|         | F. Metode Analisis Data .....  | 56 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  | 57 |
|         | A. Proses tilang yang dilakukan Satuan Lalu Lintas<br>Kepolisian Resort Magelang terhadap pelaku pelanggaran<br>lalu lintas .....                    | 57 |
|         | B. Penetapan besarnya denda oleh Satuan Lalu Lintas<br>Kepolisian Resort Magelang ketika terjadi tilang dalam<br>kasus pelanggaran lalu lintas ..... | 74 |
| BAB V   | PENUTUP  | 81 |
|         | A. Kesimpulan .....  | 81 |
|         | B. Saran-saran .....   | 81 |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....   | 83 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, karena setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-macam kepentingan. Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Rupanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan peraturan lalu lintas apabila si pelanggar tertangkap oleh petugas.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas di sebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang

tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang dan lain-lain.

Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga di perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang timbul dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif, represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang lebih mantap. Namun demikian, pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi dan tentunya menjadi keprihatinan semua pihak.

Besarnya jumlah perkara tilang tersebut terus berubah dari tahun ke tahun bahwa mungkin semakin bertambah. Jumlah perkara yang begitu besar tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum yang baik agar tidak terjadi penumpukan perkara tilang yang menjadi tantangan sekaligus beban pengadilan. Kepatuhan masyarakat yang masih rendah terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tentunya

menjadi keprihatinan aparat penegak hukum termasuk Kepolisian Resor Magelang.

Pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Magelang, selama 5 tahun ini cenderung mengalami kenaikan, walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan semua pihak karena terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat erat hubungannya dengan kecelakaan. Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2014 – 2018**

| No        | Tahun | Jumlah | Naik/Turun |            |
|-----------|-------|--------|------------|------------|
|           |       |        | Jumlah     | Prosentase |
| 1         | 2014  | 24274  |            |            |
| 2         | 2015  | 28661  | 4.387      | 18,07%     |
| 3         | 2016  | 29773  | 1.112      | 3,88%      |
| 4         | 2017  | 28813  | - 960      | -3,22%     |
| 5         | 2018  | 46495  | 17.682     | 61,37%     |
| Rata-rata |       |        | 5.555      | 20,02%     |

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah pelanggaran lalu lintas justru mengalami kenaikan 20,02%, sementara pihak Kepolisian Resor Magelang sudah melakukan operasi secara rutin. Setiap pelaku pelanggaran lalu lintas selalu ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian pelaku tidak merasa jera dengan tindakan hukum yang diambil oleh Kepolisian Resor Magelang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Magelang tidak hanya berupa tilang saja akan tetapi juga melakukan penyitaan terhadap kendaraan.

Melihat data tabel 1 di atas juga menunjukkan bahwa tingginya kasus pelanggaran lalu lintas tersebut membutuhkan cara yang lebih efisien dalam penanggulangannya maupun penegakan hukumnya. Dan patut disyukuri dengan adanya kemajuan teknologi maka sekarang ada digitalisasi di bidang penegakan hukum pelanggaran hukum lalu lintas yang dikenal dengan istilah E-Tilang. Sistem e-tilang saat ini sudah berlaku di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya dalam beberapa hal masih banyak yang belum mengetahui. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi mencerminkan rendahnya ketaatan pengendara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini tentunya menjadi salah satu masalah krusial yang harus ditangani agar masyarakat memahami arti pentingnya mentaati peraturan berkendara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih banyaknya pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
2. Masih banyaknya anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas sebagai masalah yang biasa.
3. Masih banyaknya anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan secara kekeluargaan

4. Masih banyaknya anggapan bahwa denda tilang relatif ringan dan hanya dengan membayar denda, masalah pelanggaran lalu lintas dapat diselesaikan.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang sistem E-Tilang

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perilaku manusia. Secara yuridis, setiap pelaku pelanggaran lalu lintas, maka pelaku dapat dipidana. Namun demikian penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang, belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Obyek penelitian ini hanya di wilayah Kabupaten Magelang.
2. Penelitian hanya difokuskan pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang dan penetapan denda E-Tilang yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah proses E-Tilang yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Magelang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ?

2. Siapakah yang menetapkan besarnya denda E-Tilang dalam kasus pelanggaran lalu lintas ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses E-Tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Magelang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.
2. Menjelaskan pihak yang menetapkan besarnya denda E-Tilang dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

### **F. Mafaat Penelitian**

#### **1. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang proses E-Tilang dan penetapan denda E-Tilang ketika terjadi kasus pelanggaran lalu lintas

#### **2. Bagi Akademisi Hukum**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan proses hukum yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang.

### **G. Sitematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :



- BAB I : **Pendahuluan**, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : **Tinjauan Pustaka**, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, pengertian penegakan hukum, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan umum, pengertian pelanggaran lalu lintas, pengertian tilang dan Pengertian E-Tilang,
- BAB III : **Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.
- BAB IV : **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang pelaksanaan 1) mendeskripsikan

proses E-Tilang yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Magelang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. 2) menjelaskan pihak yang menetapkan besarnya denda E-Tilang dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

**BAB V** : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang perlu penulis bandingkan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sona Eki Halawa (2017), judul penelitian “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian adalah hukum sosiologis dengan analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan penerapan sanksi denda tilang di

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi lalu lintas belum profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. kurangnya sosialisasi aparat kepolisian lalu lintas kepada masyarakat. Pelaksanaan penerapan denda tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih terdapat hambatan-hambatan yaitu a) Adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b) Kesadaran hukum masyarakat masih lemah, dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku saat ini. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan denda tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menghimbau kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan, dengan teknis memasang spanduk di pinggir-pinggir jalan, selain itu juga upaya yang dilakukan adalah dengan mengingatkan kepada pengguna jalan dengan memberikan brosur. Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-

seminar dan pelatihan-pelatihan. (sona\_seki\_halawa: 2017),  
<http://JOM.Fak.Hukum.Vol.1.Pkn.ac.id>)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Henddra Saputra (2017), judul penelitian “Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang Perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga (studi kasus di Kejaksaan Negeri Salatiga). Penelitian Hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Salatiga ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dari Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Salatiga melalui wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Salatiga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan ini adalah sebagai berikut: *Pertama* perkara pelanggaran lalu-lintas dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian Polres Salatiga ke Pengadilan Negeri Salatiga atas perintah Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan. *Kedua* setelah perkara disidangkan dan telah diputus hakim, maka selanjutnya pelanggar membayar denda yang

dibebankan kepadanya kepada petugas kejaksaan yang merupakan Eksekutor dalam menangani uang denda tilang perkara pelanggaran lalu lintas jalan. *Ketiga* petugas kejaksaan menerima uang denda tilang dari pelanggar dan menyetorkan uang denda tilang tersebut kepada bendahara khusus di kejaksaan untuk disetorkan kepada kas negara sebagai pendapatan. (Hendra\_:2017, <http://ejournal.uns.ac.id/jph>)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Soge Al Farizi (2015), judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten”. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blangko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas,

kelemahan Undang-Undang dan kurangnya kesadaran hukum. (soge\_p, 2015, <http://eprint.ac.id.>soge> -)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Purnomo Setyawan (2015), judul penelitian Judul penelitian “Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) (Studi tentang Pengendara Roda Dua di Surakarta). Dalam penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua“ (2) Mendeskripsikan motivasi pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis bersifat kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, serta diperoleh dari buku atau literatur-literatur lainnya. Subjek Penelitian adalah hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan pelaku pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berat atau ringan hukuman bagi pelanggaran lalu lintas (tilang) terhadap pengendara kendaraan bermotor “Roda Dua”, adalah persiapan materiil dan persiapan immaterial; (2) Alasan atau motivasi dari pengendara sepeda motor melakukan

pelanggaran lalu lintas adalah a) tidak tahu peraturan; b) karena mereka mendapatkan izin dari orang tua untuk menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM asalkan tidak ditilang oleh polisi lalu lintas; c) penyelesaiannya bisa dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku melainkan dengan memberikan uang kepada petugas; d) karena terdesak oleh waktu; e) ketika menumpang kendaraan teman, tidak menggunakan helm karena teman yang ditumpangi tidak membawa helm *double*; f) apabila memungkinkan untuk melanggar, maka seseorang tidak segan untuk melakukannya walaupun yang bersangkutan mengetahui bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yang berlaku nekat; g) denda yang diminta oleh petugas ketika ditilang relatif murah dan biasa dinegosiasi; dan h) menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan. (bayu\_:2015, <http://ejournal.uns.ac.id/jph>).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian yaitu :

1. Penelitian memfokuskan pada pelanggaran lalu lintas
2. Sanksi hukum yang dibahas yaitu dengan sistem denda tilang.
3. Metode pendekatan yang digunakan yaitu undang-undang dan kasus

Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Obyek penelitian atau wilayah hukum
2. Penelitian sebelumnya sistem tilang masih manual sedangkan dalam penelitian ini sudah menggunakan *E-Tilang*.



3. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015 dan 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2019

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna sehingga tercipta ketrentaman dalam masyarakat. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi, 2002:109).

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Adami Chazawi. 2002:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Lamintang, 2012:73).

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Barda Nawawi Arif dan Muladi, 2002: 23)

Berdasarkan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan

suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum. (Moeljatno, 2008:21)

## **2. Pengertian Lalu Lintas dan angkutan Jalan**

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/ kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi

antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan

kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan

### 3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. (Ramdlon Naning, 1995:22)

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu

tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan yang pada umumnya terjadi di masyarakat. (Bambang Poernomo, 2002, 40). Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. (Ridwan Halim, 2007:61)

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 2003, 33)

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (Bambang Poernomo, 2002, 40)

Berdasarkan berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pelanggaran meliputi adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu pelanggaran sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaku akan mendapatkan sanksi pidana.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. (Ramdlon Naning, 1995:23)



Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya

#### **4. Pengertian Tilang/Denda**

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah:

- a. Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.

- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal yang pertama kali dilakukan oleh penyidik ketika melihat pelanggaran lalu lintas adalah menindak kemudian menetapkan surat tilang bagi si pelanggar. Semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Mulyadi, ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum

14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan. (Djoko Prakoso. 2004:76)

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.

f. Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas. Rincian surat tilang berdasarkan Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Format ukuran, lembar Surat Tilang berukuran 1/2 folio.
- b. Warna dan peruntukan, lembar surat Tilang terdiri atas 5 (lima) lembar yang masing-masing:
  - 1) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.
  - 2) Biru : Untuk pelanggar/tersangka.
  - 3) Kuning : Untuk Polri.
  - 4) Hijau : Untuk Pengadilan.
  - 5) Putih : Untuk Kejaksaan.
- c. Isi Buku Tilang, setiap Buku Tilang terdiri dari:
  - 1) 5 (lima) Set surat Tilang.
  - 2) 1 (satu) lembar tabel Pelanggaran dan uang titipan, serta angka pinalti dan biaya perkara.
  - 3) Isi lembar surat tilang, pada halaman depan lembar surat Tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut:

- a) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.
- b) Nomor Registrasi.
- c) Tulisan Pro Justitia.
- d) Nomor seri surat Tilang.
- e) Nama dan identitas petugas penindak sekaligus sebagai Penyidik/  
Penyidik pembantu.
- f) Nama dan identitas pelanggar, identitas kendaraan bermotor dan  
Surat Izin Mengemudi.
- g) Pasal yang dilanggar.
- h) Besarnya uang titipan yang harus disetor.
- i) Besarnya angka pinalti.
- j) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.
- k) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda  
tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI, serta tanggal  
penerimaan.
- l) Pernyataan penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan  
titipan surat-surat atau kendaraan (Bermotor) sebagai jaminan  
sesuai ketentuan dalam KUHAP.
- m) Pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah  
melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda  
tangan.
- n) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.

- o) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/Penyidik/Penyidik pembantu serta Cap Kepolisian.
- p) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai:
- Tanda bukti penyitaan/titipan.
  - Surat penunjukkan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan, apabila pelanggar tidak hadir disidang pengadilan.
  - Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat lambatnya 5 (lima) hari setelah pelanggar menanda tangani surat Tilang.
  - Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI.
  - Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.
  - Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar.
- 4) Struk sebagai alat pengawasan bagi Pimpinan, berisi Nomor Seri, nama/pangkat/Nrp petugas/penyidik/penyidik pembantu, tanda tangan petugas, dan tanggal penggunaan. Pada lembar belakang lembar merah berisi:
- a) Bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang disita/titipan dari pelanggar.
- b) Nama lengkap, Pangkat/Nrp, Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan dan tanda tangan.

c) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan.

d) Tanda Bukti Eksekusi.

e) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas meliputi sebagai berikut:

- Bagi yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tilang diancam pasal 209, 418, 419 KUHP, jo UU No. 11/1980 tentang tindak pidana suap jo UU no. 3/1971 tentang tindak pidana korupsi.
- Surat Tilang ini merupakan Surat Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
- Batas waktu penyetoran uang titipan dan besarnya angka pinalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarannya.
- Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar pasal 216 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau, denda setinggi-tingginya 15 kali Rp. 600,-.

f) Tanda bukti eksekusi, pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih berisi:

- Putusan Sidang Pengadilan.
- Pernyataan si pelanggar atau wakilnya.



- Tanda bukti eksekusi.
- Catatan petugas.

Prosedur teknis penindakan tilang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yaitu sebagai berikut:

a. Penggunaan Surat Tilang

1) Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran. Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyetero uang titipan di Bank Rakyat Indonesia.

2) Cara Pengisian:

- a) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan ballpoint pen.
- b) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.
- c) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.
- d) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.
- e) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angka pinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.
- f) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.

b. Penyitaan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

c. Pengembalian Benda Sitaan.

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila:

- 1) Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Sesuai yang diatur dalam pasal 46 KUHAP.

d. Pengembalian Barang Titipan.

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana:

- 1) Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).
- 2) Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.

e. Penyerahan Uang Titipan

- 1) Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.

- 2) Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani petugas dan Cap BRI.
- 3) Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.

f. Pengembalian Lembar Merah

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang. Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

g. Acara Pemerasaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- 1) Penyidik memberi tahukan kepada Pelanggar tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap ke Sidang Pengadilan.
- 2) Pelanggar dapat menunjuk seorang wakil yang disediakan oleh Kepolisian dengan surat Tilang untuk mewakilinya di Sidang Pengadilan.
- 3) Pelanggar atau wakilnya menerima putusan Hakim.
- 4) Selanjutnya berlaku ketentuan sebagai mana tersebut pada Pasal 214 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko Tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama Pelanggar yang telah disetorkan, telah

berubah menjadi uang denda dan biaya perkara serta agar disetorkan ke Kas Negara.

h. Daftar Pencarian Pelanggar

- 1) Dalam hal pelanggar dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan uang titipan maka identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar (DPP).
- 2) Apabila pelanggar tidak dapat menunjukkan alasan yang sah tentang tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang titipan maka berdasarkan Instruksi Kapolri, SIM yang bersangkutan dapat dibatalkan dan STNK dapat tidak diterbitkan untuk tahun berikutnya.
- 3) Apabila pelanggar yang tidak menunjuk wakil dan tidak hadir pada waktu sidang Pengadilan Tilang tanpa alasan yang sah, identitas pelanggar dimasukkan dalam Daftar Pencarian Pelanggar dan atas kewenangan Hakim diputus verstek dapat dijatuhi hukuman lebih berat.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Ketentuan denda pelanggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat

pengaman Pengguna Jalan. Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Setiap Pengguna Jalan

Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

c. Setiap Pengemudi (Pengemudi semua Jenis Kendaraan Bermotor)

- 1) Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah Pasal 228 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b. Sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 3) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 4) Kendaraan Bermotor Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1) sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 5) Kendaraan Bermotor yang tidak dipasang perlengkapan keselamatan berlalu lintas antara lain: Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 6) Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 7) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain melanggar aturan tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 9) Kendaraan bermotor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor, mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm. Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 10) Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Kecepatan maksimum dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. Pasal 287 ayat (5) jo Pasal

- 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 12) Membelok atau Berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping. Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), n. Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau marka Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 13) Melanggar Apil (Traffic Light) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas . Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 14) Mengemudi tidak wajar Ø Melakukan kegiatan lain saat mengemudi Ø Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 ayat (1) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 15) Di perlintasan Kereta Api Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal

- sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 16) Berhenti dalam keadaan darurat tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 17) Hak utama kendaraan tertentu Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri : a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- 18) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- 19) Iring-iringan pengantar jenazah; dan g. Konvoi dan atau/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan Pasal Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134 dan Pasal 135 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



20) Hak Pejalan Kaki atau pesepeda Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

d. Pengemudi Ranmor Roda 4 atau lebih

- 1) Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan : ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo Pasal 57 ayat (3) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (7) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Ranmor tanpa rumah-rumah Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi : kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2) sbesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5) Persyaratan Laik Jalan Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Emisi gas buang
- b) Kebisingan suara
- c) Efisiensi sistem rem utama
- d) Efisiensi sistem rem parkir
- e) Kincup roda ban
- f) Suara klakson
- g) Daya pencahayaan dan arah sinar lampu utama
- h) Radius putar
- i) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 ayat (3) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

e. Penumpang Kendaraan Bermotor yang Duduk di samping Pengemudi (Sabuk Keselamatan)

Tidak mengenakan sabuk keselamatan pengemudi maupun penumpang Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah)

f. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Orang

- 1) Buku uji Ranmor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- 2) Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal. Pasal 276 jo Pasal 36 sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu lima ratus rupiah)
- 3) Tanpa ijin dalam trayek Tidak memiliki ijin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek. Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 4) Tanpa ijin tidak dalam trayek Tidak memiliki ijin angkutan orang tidak dalam trayek. Pasal 308 huruf b jo Pasal 173 ayat (1) huruf b sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 5) Izin trayek menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 huruf c jo Pasal 173 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 6) Penggunaan jalur atau lajur Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Pasal 300 huruf a jo pasal 124 ayat (1) huruf c sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 7) Turun naik penumpang Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang. Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) huruf d sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Pintu tidak di tutup Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan. Pasal 300 huruf c jo Pasal 124 ayat (1) huruf e sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 9) Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menetem, menurunkan atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo Pasal 126 sebesar Rp.250.000.
- 10) Izin khusus disalahgunakan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

g. Pengemudi Bus

Kendaraan bermotor dengan jenis bus yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

h. Pengemudi Angkutan Barang

- 1) Buku uji kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Kendaraan bermotor tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo Pasal 125 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 3) Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Pasal 303 jo Pasal 137 ayat (4) huruf a,b, dan c sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

i. Pengemudi Angkutan Umum Barang

- 1) Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Buku Uji kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengannya atau sejenis kereta dengan tempelannya yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkalanya. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

j. Pengemudi Yang Mengangkut Barang Khusus (Persyaratan Keselamatan dan Keamanan).

Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a, b, c, dan e atau f. sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

k. Pengendara Sepeda Motor

- 1) Lampu Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- 2) Helm Standard Tidak mengenakan helm Standard Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Helm Penumpang Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm Pasal 291 ayat(2) jo pasal 106 ayat (8) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Muatan Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Persyaratan teknis dan laik jalan Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## **5. Pengertian E\_Tilang.**

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. (Junef Muhtar, 2014)

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android

sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut: (Junef Muhtar, 2014)

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggaran tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke3 kalinya melakukan penangkapan.

- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5, tentang transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-*download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya: (Junef Muhtar, 2014)

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.



- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilakan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah.
- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditranser ke rekening pelanggar.

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar perauran lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapan E-Tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandardisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang

dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan), sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.<sup>6</sup> Karena sistemnya sekarang sudah mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Adanya E-Tilang tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang tersebut terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia *melek* teknologi. Masih banyak dari mereka

yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.

### **C. Landasan Konseptual**

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.


Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Esensi dari surat tilang ini adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantans di wilayah hukum. Kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Rony Hanitiyo (1987:82) mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya

Menurut Koentjoro (1997:15), dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Soejono Soekamto (2010:43) mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2004 : 33)

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap. Tahapan yang harus dilalui dalam penelitian hukum normatif empiris yaitu (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:43):

1. Tahap pertama adalah suatau kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. (Imam Gunawan, 2013 : 19)

Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang.

## **C. Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk anatara lain rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem tilang, dan hasil kunjungan langsung ke lokasi penelitian.

Bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan artikel yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang



#### **D. Tahap Penelitian**

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal. Proposal akan disusun sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

#### **E. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi terhadap *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. (Lexxi J. Maleoong, 2001:22)

Hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat, yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu, hukum dapat dipelajari sebagai

variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial..

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yuris prudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang anda teliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses E-Tilang sebenarnya hampir sama dengan sistem tilang biasa yang membedakan adalah adanya penggunaan aplikasi digital yang sudah mengatur secara teknis melalui prosedur pembayaran tilang sehingga memudahkan teknis penegakan hukumnya maupun teknis pembayaran dendanya.
2. Bahwa yang menetapkan besarnya denda E-Tilang lebih cenderung kepada perintah Undang-Undang namun demikian, hakim dapat memutuskan besarnya denda tilang sesuai dengan keyakinan hakim masing-masing.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi E-Tilang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti teknis pelaksanaan E-Tilang sebaik-baiknya. Model penyuluhan kepada masyarakat dipandang tepat untuk mensosialisasikan sistem E-Tilang ini.
2. Agar ada mekanisme yang tepat untuk menetapkan besarnya denda yang harus dibayar oleh pelanggar E-Tilang, sebab apabila yang harus dibayar

sesuai dengan Undang-Undang masih sangat memberatkan pihak pelanggar lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Bambang Poernomo, 2013. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Eisi Ke II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Junef Muhar, 2014, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas. *E-Journal Widya Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014,
- Koentjaraningrat, 2012, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2013, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexii j. Maleoong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ramdlon Naning, 2011, *Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Halim, 2013, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roni Hanitio Sumitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- , 2013, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  
Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana